KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

Nestlé

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAN

PT NESTLÉ INDONESIA

TENTANG

KOLABORASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
NOMOR : KS.07.00/6.29.2/MOU/SET/VI/2026
NOMOR : NID/000020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (29-06-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GUNAWAN SUSWANTORO : selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. GEORGIOS BADARO : selaku Presiden Direktur, yang

diangkat berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 03 Februari 2026, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nestlé Indonesia, berkedudukan di Arkadia Green Park Tower G 11th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri–sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri produksi dan perdagangan besar berbagai makanan dan minuman di Indonesia; dan
c. bahwa PARA PIHAK memiliki kepentingan bersama dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan industri olahraga.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001); dan

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212).
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang kolaborasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan industri olahraga.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, serta memperkuat kolaborasi antar sektor dalam pengembangan industri olahraga.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga;
b. kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga yang telah dan/atau akan diinisiasi oleh masing-masing PIHAK;

c. kolaborasi pengembangan industri olahraga melalui fasilitasi, promosi, dan kemitraan serta bentuk lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
d. fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan informasi dalam lingkup pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka salah satu PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	: Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat	: Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon	: (021) 1500928
Email	: persuratan@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	: Rawindra Ditya – Sports Marketing Manager
Alamat	: Arkadia Green Park Tower G 11th Floor

Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520

Telepon : (021) 508 66000

Email : rawindra.ditya@id.nestle.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 hari kerja.

Pasal 10

KEPATUHAN, ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN

(1) PARA PIHAK, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dilarang melakukan, memberikan kuasa, atau mengizinkan tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan anti-penyuapan yang berlaku di Indonesia.

(2) PARA PIHAK tidak akan menawarkan, memberi, atau menjanjikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, uang atau manfaat lainnya kepada karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama PIHAK lain, maupun menerima atau menyetujui penerimaan manfaat serupa dari pihak-pihak tersebut, jika tindakan tersebut melanggar hukum atau berpotensi memengaruhi integritas negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Nota Kesepahaman.

(3) Jika salah satu PIHAK mengetahui atau memiliki alasan yang patut untuk mencurigai adanya tindakan korupsi dan/atau penyuapan terkait negosiasi, hasil, atau pelaksanaan Perjanjian, maka PIHAK tersebut wajib segera memberitahukan kepada salah satu PIHAK lainnya.

(4) PARA PIHAK memastikan bahwa pejabat, pegawai, perwakilan, dan/atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK turut mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK untuk bekerja sama.
(2) Nota Kesepahaman ini tidak menciptakan komitmen hukum yang mengikat, menimbulkan hak dan kewajiban hukum, maupun kepastian pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dan tanpa mengurangi ketentuan mengenai Kerahasiaan serta Penyelesaian Perselisihan.
(3) PIHAK KESATU adalah pihak yang independen dan karenanya dalam keadaan apapun Nota Kesepahaman ini tidak dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai menciptakan suatu usaha patungan (*joint venture*), menciptakan hubungan kerja atau kemitraan (*partnership*) antara PARA PIHAK.
(4) Masing-masing PIHAK dilarang untuk, mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini atau sebagian daripadanya atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dengan cara apapun kepada PIHAK lain di luar Nota Kesepahaman ini manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	
GEORGIOS BADARO	GUNAWAN SUSWANTORO